



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA  
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL PASCA SARJANA UNIVERSITAS  
TADULAKO  
DAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS WARMADDEWA**

Nomor : 2741/UN28.4/KP/2023  
Nomor : 040 / UW - PPs / MPIL / PD - 14 / VII / 2023

**TENTANG  
KERJASAMA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA, KELEMBAGAAN, DAN  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-07-2023) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutapa, M.Eng** Koordinator Program Studi Magister Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Tadulako selaku **Pihak Pertama**
2. **Dr. Ir. Putu Ika Wahyuni, ST., M. Si., MT.** Ketua Program Studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Universitas Warmadewa Denpasar selaku **Pihak Kedua**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah meningkatkan, mengembangkan, dan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**

## Pasal 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:
  - a) Kolaborasi Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Jurnal
  - b) Visiting Profesor/Lecturer dalam perkuliahan
  - c) Penguji tamu pada ujian sidang
  - d) Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
  - e) Kolaborasi publikasi ilmiah
  - f) Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
  - g) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian Ilmiah, seminar, dan lokakarya.
  - h) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
2. Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 6.
3. Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 6.

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

## Pasal 5

### PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**EVALUASI KERJA SAMA**

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 9**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Koordinator Program Studi Magister  
Teknik Sipil, Pascasarjana UNTAD



**Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutapa, M.Eng**  
NIP 19660605 199802 1 001

**PIHAK KEDUA**

Ketua Program Studi Magister Rekayasa  
Infrastruktur dan Lingkungan



**Dr. Ir. Putu Ika Wahyuni, ST., M. Si., MT.**